



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA SINGGAHAN KECAMATAN KEBONSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SINGGAHAN
KECAMATAN KEBONSARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari ;
- (2) Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari memiliki luas 2,26 (dua koma dua puluh enam) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Balerejo dan Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari ;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pucanganom, Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Banaran Kecamatan Geger.
- (2) Batas Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.01.2006-01.2011-01.2012-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Singgahan, Desa Kebonsari dan Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 43' 22,703" LS dan 111° 30' 14,155" BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi barat Sungai Pulerejo hingga bertemu tepi Sungai Pulerejo ;

- b. PBU 35.19.01.2011-2006-100 yang terletak pada tepi Sungai Pulerejo dengan koordinat $7^{\circ} 43' 38,498''$ LS dan $111^{\circ} 30' 23,561''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi barat Sungai Pulerejo hingga bertemu Sungai Pulerejo;
- c. TK 35.19.01.2006-01.2011-001 yang terletak pada Sungai Pulerejo dengan koordinat $7^{\circ} 43' 47,807''$ LS dan $111^{\circ} 30' 32,558''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pekarangan rumah hingga bertemu jalan;
- d. TK 35.19.01.2006-01.2011-002 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 43' 51,496''$ LS dan $111^{\circ} 30' 31,192''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu jalan;
- e. TK 35.19.01.2006-01.2011-003 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 43' 52,848''$ LS dan $111^{\circ} 30' 31,095''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air hingga bertemu tepi jalan;
- f. PBU 35.19.01.2011-2006-99 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 43' 54,711''$ LS dan $111^{\circ} 30' 14,303''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu tepi jalan;
- g. PBU 35.19.01.2006-2011-53 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 43' 56,186''$ LS dan $111^{\circ} 29' 55,210''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu saluran;
- h. TK 35.19.01.2006-01.2011-004 yang terletak pada saluran dengan koordinat $7^{\circ} 43' 59,692''$ LS dan $111^{\circ} 29' 46,874''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- i. TK 35.19.01.2006-01.2011-005 yang terletak pada saluran dengan koordinat $7^{\circ} 44' 3,998''$ LS dan $111^{\circ} 29' 36,133''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;

- j. PBU 35.19.01.2006-2011-52 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 8,911''$ LS dan $111^{\circ} 29' 35,554''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- k. TK 35.19.01.2006-01.2011-006 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 17,007''$ LS dan $111^{\circ} 29' 34,449''$ BT, mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- l. TK 35.19.01.2006-01.2011-007 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 44' 18,328''$ LS dan $111^{\circ} 29' 30,064''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri tepi makam hingga bertemu sungai;
- m. TK 35.19.01.2006-01.2011-008 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 44' 18,420''$ LS dan $111^{\circ} 29' 29,361''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- n. TK 35.19.01.2006-01.2011-009 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 44' 15,759''$ LS dan $111^{\circ} 29' 22,635''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi jalan;
- o. TK 35.19.01.2006-01.2011-010 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 19,442''$ LS dan $111^{\circ} 29' 20,782''$ BT, mengarah ke barat menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu tepi jalan;
- p. TK 35.19.01.2006-01.2011-011 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 18,774''$ LS dan $111^{\circ} 29' 18,199''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri as jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Singgahan, Desa Sidorejo dan Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.01.2006-01.2007-01.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 44' 22,705''$ LS dan $111^{\circ} 29' 16,507''$ BT;

- q. TK 35.19.01.2006-01.2012-03.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Singgahan, Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari dan Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 43' 13,736''$ LS dan $111^{\circ} 30' 51,442''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri jalan sawah hingga bertemu jalan sawah;
- r. PBU 35.19.01.2006-03.2002-47 yang terletak pada jalan sawah dengan koordinat $7^{\circ} 43' 23,481''$ LS dan $111^{\circ} 30' 49,149''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang;
- s. TK 35.19.01.2006-03.2002-001 yang terletak pada pematang dengan koordinat $7^{\circ} 43' 22,127''$ LS dan $111^{\circ} 30' 41,587''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri belakang permukiman hingga bertemu saluran irigasi;
- t. TK 35.19.01.2006-03.2002-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 43' 23,658''$ LS dan $111^{\circ} 30' 40,111''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- u. PBU 35.19.03.2002-01.2006-211 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 43' 24,691''$ LS dan $111^{\circ} 30' 40,035''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu TK 35.19.01.2006-03.2001-03.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari, Desa Banaran dan Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 43' 34,940''$ LS dan $111^{\circ} 30' 38,608''$ BT;

- v. TK 35.19.01.2004-01.2006-01.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pucanganom, Desa Singgahan dan Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 24,285''$ LS dan $111^{\circ} 29' 32,071''$ BT, mengarah ke timur menyusuri as Sungai Berek hingga bertemu tepi Sungai Berek;
- w. dekat PABU 35.19.01.2004-2006-28 yang terletak pada tepi Sungai Berek dengan koordinat $7^{\circ} 44' 27,608''$ LS dan $111^{\circ} 29' 49,393''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Berek hingga bertemu simpul batas antara Desa Pucanganom, Desa Krandegan dan Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.01.2004-01.2005-01.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 44' 25,369''$ LS dan $111^{\circ} 30' 1,637''$ BT;
- x. TK 35.19.01.2006-01.2007-01.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Singgahan, Desa Sidorejo dan Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 22,705''$ LS dan $111^{\circ} 29' 16,507''$ BT, mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pucanganom, Desa Singgahan dan Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.01.2004-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 44' 24,285''$ LS dan $111^{\circ} 29' 32,071''$ BT;
- y. TK 35.19.01.2006-03.2001-03.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari, Desa Banaran dan Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 43' 34,940''$ LS dan $111^{\circ} 30' 38,608''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri tepi timur Jalan Raya Singgahan-Krandegan hingga bertemu Jalan Raya Singgahan-Krandegan;

- z. PBU 35.19.03.2001-01.2006-203 yang terletak pada Jalan Raya Singgahan-Krandegan dengan koordinat $7^{\circ} 43' 42,093''$ LS dan $111^{\circ} 30' 37,763''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur Jalan Raya Singgahan-Krandegan hingga bertemu tepi jalan;
- aa. PBU 35.19.01.2006-03.2001-48 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 43' 45,642''$ LS dan $111^{\circ} 30' 37,286''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur Jalan Raya Singgahan-Krandegan hingga bertemu pematang sawah;
- bb. TK 35.19.01.2006-03.2001-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 43' 46,854''$ LS dan $111^{\circ} 30' 37,156''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Pulerejo;
- cc. TK 35.19.01.2006-03.2001-002 yang terletak pada as Sungai Pulerejo dengan koordinat $7^{\circ} 43' 48,096''$ LS dan $111^{\circ} 30' 38,652''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Pulerejo hingga bertemu Sungai Pulerejo;
- dd. TK 35.19.01.2006-03.2001-003 yang terletak pada Sungai Pulerejo dengan koordinat $7^{\circ} 43' 57,889''$ LS dan $111^{\circ} 30' 40,982''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- ee. PBU 35.19.03.2001-01.2006-202 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 43' 58,166''$ LS dan $111^{\circ} 30' 37,666''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi sawah;
- ff. PBU 35.19.01.2006-03.2001-49 yang terletak pada tepi sawah dengan koordinat $7^{\circ} 43' 59,784''$ LS dan $111^{\circ} 30' 35,777''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Slambur-Singgahan;

- gg. TK 35.19.01.2006-03.2001-004 yang terletak pada Jalan Raya Slambur-Singgahan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 6,682''$ LS dan $111^{\circ} 30' 36,037''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Raya Slambur-Singgahan hingga bertemu Jalan Raya Slambur-Singgahan;
- hh. TK 35.19.01.2006-03.2001-005 yang terletak pada Jalan Raya Slambur-Singgahan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 7,505''$ LS dan $111^{\circ} 30' 38,807''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.01.2005-01.2006-03.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Krandegan, Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari dan Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 10,264''$ LS dan $111^{\circ} 30' 38,724''$ BT;
- ii. TK 35.19.01.2006-01.2011-01.2012-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Singgahan, Desa Kebonsari dan Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 43' 22,703''$ LS dan $111^{\circ} 30' 14,155''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi Jalan Cempaka;
- jj. PBU 35.19.01.2012-2006-101 yang terletak pada tepi Jalan Cempaka dengan koordinat $7^{\circ} 43' 23,700''$ LS dan $111^{\circ} 30' 22,995''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi selatan Jalan Cempaka hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Kebonsari;
- kk. TK 35.19.01.2006-01.2012-001 yang terletak pada pertigaan Jalan Raya Kebonsari dengan koordinat $7^{\circ} 43' 13,028''$ LS dan $111^{\circ} 30' 24,366''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan Jalan Raya Kebonsari hingga bertemu pematang sawah;
- ll. PBU 35.19.01.2006-2012-46 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 43' 17,699''$ LS dan $111^{\circ} 30' 44,275''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu

- TK 35.19.01.2006-01.2012-03.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Singgahan, Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari dan Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 43' 13,736''$ LS dan $111^{\circ} 30' 51,442''$ BT;
- mm. TK 35.19.01.2004-01.2005-01.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pucanganom, Desa Krandegan dan Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 25,369''$ LS dan $111^{\circ} 30' 1,637''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri as jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan;
- nn. PBU 35.19.01.2005-2006-45 yang terletak pada jalan lingkungan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 21,313''$ LS dan $111^{\circ} 30' 7,907''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- oo. PBU 35.19.01.2005-2006-42 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 23,004''$ LS dan $111^{\circ} 30' 22,969''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan ;
- pp. TK 35.19.01.2005-01.2006-001 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 17,426''$ LS dan $111^{\circ} 30' 24,853''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Krocokan hingga bertemu Jalan Krocokan;
- qq. TK 35.19.01.2005-01.2006-002 yang terletak pada Jalan Krocokan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 17,857''$ LS dan $111^{\circ} 30' 26,483''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Krocokan;
- rr. PBU 35.19.01.2006-2005-50 yang terletak pada tepi Jalan Krocokan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 17,976''$ LS dan $111^{\circ} 30' 28,850''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Krocokan hingga bertemu jalan;

- ss. TK 35.19.01.2005-01.2006-003 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 18,245''$ LS dan $111^{\circ} 30' 33,282''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- tt. PBU 35.19.01.2005-2006-41 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 44' 18,541''$ LS dan $111^{\circ} 30' 35,841''$ BT, mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Krandegan, Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari dan Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.01.2005-01.2006-03.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 44' 10,264''$ LS dan $111^{\circ} 30' 38,724''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 29 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA SINGGAHAN
 KECAMATAN KEBONSARI

DAFTAR TK DESA SINGGAHAN KECAMATAN KEBONSARI

1. Daftar TK Desa Kebonsari dengan Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari

N O	TITIK KARTOMETRI K	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2006 -01.2011- 01.2012-000	7° 43' 22,703" LS	111° 30' 14,155" BT	555570,4 32	9146294,8 71
2	PBU 35.19.01.2011 -2006-100	7° 43' 38,498" LS	111° 30' 23,561" BT	555857,9 67	9145809,4 64
3	TK 35.19.01.2006 -01.2011-001	7° 43' 47,807" LS	111° 30' 32,558" BT	556133,2 23	9145523,2 51
4	TK 35.19.01.2006 -01.2011-002	7° 43' 51,496" LS	111° 30' 31,192" BT	556091,2 60	9145410,0 09
5	TK 35.19.01.2006 -01.2011-003	7° 43' 52,848" LS	111° 30' 31,095" BT	556088,2 42	9145368,5 03
6	PBU 35.19.01.2011 -2006-99	7° 43' 54,711" LS	111° 30' 14,303" BT	555573,7 94	9145311,9 21
7	PBU 35.19.01.2006 -2011-53	7° 43' 56,186" LS	111° 29' 55,210" BT	554988,8 98	9145267,3 06
8	TK 35.19.01.2006 -01.2011-004	7° 43' 59,692" LS	111° 29' 46,874" BT	554733,4 21	9145159,9 26
9	TK 35.19.01.2006 -01.2011-005	7° 44' 3,998" LS	111° 29' 36,133" BT	554404,2 73	9145028,0 71

1	2	3	4	5	6
10	PBU 35.19.01.2006- 2011-52	7° 44' 8,911" LS	111° 29' 35,554" BT	554386,343	9144877,234
11	TK 35.19.01.2006- 01.2011-006	7° 44' 17,007" LS	111° 29' 34,449" BT	554352,225	9144628,635
12	TK 35.19.01.2006- 01.2011-007	7° 44' 18,328" LS	111° 29' 30,064" BT	554217,846	9144588,224
13	TK 35.19.01.2006- 01.2011-008	7° 44' 18,420" LS	111° 29' 29,361" BT	554196,316	9144585,427
14	TK 35.19.01.2006- 01.2011-009	7° 44' 15,759" LS	111° 29' 22,635" BT	553990,386	9144667,369
15	TK 35.19.01.2006- 01.2011-010	7° 44' 19,442" LS	111° 29' 20,782" BT	553933,503	9144554,346
16	TK 35.19.01.2006- 01.2011-011	7° 44' 18,774" LS	111° 29' 18,199" BT	553854,378	9144574,954
17	TK 35.19.01.2006- 01.2007- 01.2011-000	7° 44' 22,705" LS	111° 29' 16,507" BT	553802,437	9144454,285

2. Daftar TK Desa Klorogan dengan Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2006- 01.2012- 03.2002-000	7° 43' 13,736" LS	111° 30' 51,442" BT	556712,959	9146568,866
2	PBU 35.19.01.2006- 03.2002-47	7° 43' 23,481" LS	111° 30' 49,149" BT	556642,352	9146269,678
3	TK 35.19.01.2006- 03.2002-001	7° 43' 22,127" LS	111° 30' 41,587" BT	556410,744	9146311,557

1	2	3	4	5	6
4	TK 35.19.01.2006- 03.2002-002	7° 43' 23,658" LS	111° 30' 40,111" BT	556365,502	9146264,590
5	PBU 35.19.03.2002- 01.2006-211	7° 43' 24,691" LS	111° 30' 40,035" BT	556363,123	9146232,860
6	TK 35.19.01.2006- 03.2001- 03.2002-000	7° 43' 34,940" LS	111° 30' 38,608" BT	556319,031	9145918,164

3. Daftar TK Desa Puncanganom dengan Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2004- 01.2006- 01.2007-000	7° 44' 24,285" LS	111° 29' 32,071" BT	554279,119	9144405,207
2	PABU 35.19.01.2004- 2006-28	7° 44' 27,608" LS	111° 29' 49,393" BT	554809,572	9144302,553
3	TK 35.19.01.2004- 01.2005- 01.2006-000	7° 44' 25,369" LS	111° 30' 1,637" BT	555184,723	9144370,859

4. Daftar TK Desa Sidorejo dengan Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2006- 01.2007-01.2011- 000	7° 44' 22,705" LS	111° 29' 16,507" BT	553802,437	91444 54,28 5
2	TK 35.19.01.2004- 01.2006-01.2007- 000	7° 44' 24,285" LS	111° 29' 32,071" BT	554279,119	91444 05,20 7

5. Daftar TK Desa Banaran dengan Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2006- 03.2001- 03.2002-000	7° 43' 34,940" LS	111° 30' 38,608" BT	556319,031	9145918,164
2	PBU 35.19.03.2001- 01.2006-203	7° 43' 42,093" LS	111° 30' 37,763" BT	556292,872	9145698,551
3	PBU 35.19.01.2006- 03.2001-48	7° 43' 45,642" LS	111° 30' 37,286" BT	556278,157	9145589,565
4	TK 35.19.01.2006- 03.2001-001	7° 43' 46,854" LS	111° 30' 37,156" BT	556274,117	9145552,349
5	TK 35.19.01.2006- 03.2001-002	7° 43' 48,096" LS	111° 30' 38,652" BT	556319,894	9145514,163
6	TK 35.19.01.2006- 03.2001-003	7° 43' 57,889" LS	111° 30' 40,982" BT	556390,899	9145213,343
7	PBU 35.19.03.2001- 01.2006-202	7° 43' 58,166" LS	111° 30' 37,666" BT	556289,308	9145204,941
8	PBU 35.19.01.2006- 03.2001-49	7° 43' 59,784" LS	111° 30' 35,777" BT	556231,392	9145155,327
9	TK 35.19.01.2006- 03.2001-004	7° 44' 6,682" LS	111° 30' 36,037" BT	556239,102	9144943,476
10	TK 35.19.01.2006- 03.2001-005	7° 44' 7,505" LS	111° 30' 38,807" BT	556323,931	9144918,108
11	TK 35.19.01.2005- 01.2006- 03.2001-000	7° 44' 10,264" LS	111° 30' 38,724" BT	556321,294	9144833,405

6. Daftar TK Desa Balerejo dengan Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2006-01.2011-01.2012-000	7° 43' 22,703" LS	111° 30' 14,155" BT	555570,432	9146294,871
2	PBU 35.19.01.2012-2006-101	7° 43' 23,700" LS	111° 30' 22,995" BT	555841,177	9146263,918
3	TK 35.19.01.2006-01.2012-001	7° 43' 13,028" LS	111° 30' 24,366" BT	555883,560	9146591,596
4	PBU 35.19.01.2006-2012-46	7° 43' 17,699" LS	111° 30' 44,275" BT	556493,252	9146447,420
5	TK 35.19.01.2006-01.2012-03.2002-000	7° 43' 13,736" LS	111° 30' 51,442" BT	556712,959	9146568,866

7. Daftar TK Desa Krandegan dengan Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2004-01.2005-01.2006-000	7° 44' 25,369" LS	111° 30' 1,637" BT	555184,723	9144370,859
2	PBU 35.19.01.2005-2006-45	7° 44' 21,313" LS	111° 30' 7,907" BT	555376,909	9144495,197
3	PBU 35.19.01.2005-2006-42	7° 44' 23,004" LS	111° 30' 22,969" BT	555838,205	9144442,725
4	TK 35.19.01.2005-01.2006-001	7° 44' 17,426" LS	111° 30' 24,853" BT	555896,122	9144613,963
5	TK 35.19.01.2005-01.2006-002	7° 44' 17,857" LS	111° 30' 26,483" BT	555946,059	9144600,673

1	2	3	4	5	6
6	PBU 35.19.01.2006- 2005-50	7° 44' 17,976" LS	111° 30' 28,850" BT	556018,544	9144596,935
7	TK 35.19.01.2005- 01.2006-003	7° 44' 18,245" LS	111° 30' 33,282" BT	556154,281	9144588,496
8	PBU 35.19.01.2005- 2006-41	7° 44' 18,541" LS	111° 30' 35,841" BT	556232,680	9144579,304
9	TK 35.19.01.2005- 01.2006- 03.2001-000	7° 44' 10,264" LS	111° 30' 38,724" BT	556321,294	9144833,405

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

